



**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

**NOMOR: 930/III/TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa *World Health Organization (WHO)* telah menyatakan *COVID-19* sebagai *Pandemic* tanggal 11 Maret 2020;
- c. bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan *COVID-19* di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya khususnya di Sulawesi Selatan;
- d. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19* di Sulawesi Selatan diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang terkait, Instansi lintas sektoral dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan;
- e. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah membentuk Gugus Tugas percepatan penanganan *COVID-19* melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 dengan mengamanatkan agar masing-masing Pemerintah Daerah

Provinsi dan Kabupaten/Kota juga wajib membentuk di lingkungan/wilayahnya;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019)*;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019)* di Lingkungan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Memperhatikan:

- a. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Hasil Rapat Koordinasi antara Gubernur, Forkopimda dan OPD terkait dalam rangka upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Sulawesi Selatan tanggal 16 Maret 2020 di Four Points by Sheraton Makassar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020.
- KEDUA : Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas Pengarah dan Pelaksana dengan tugas masing-masing:
- a. Pengarah:
    1. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan *COVID-19*; dan
    2. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19*.
  - b. Pelaksana
    1. menetapkan dan melaksanakan Rencana Operasional Percepatan Penanganan *COVID-19* di Provinsi Sulawesi Selatan;
    2. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *COVID-19* di Provinsi Sulawesi Selatan;
    3. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19* di Sulawesi Selatan;
    4. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *COVID-19*; dan
    5. melaporkan Pelaksanaan Percepatan Penanganan *COVID-19* kepada Gubernur dan Pengarah.
- KETIGA : Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibagi atas beberapa Satuan Tugas (Satgas) sebagai berikut:
1. Satgas Pencegahan Penyebaran *COVID-19*, dengan unit tugas:

- a. Unit Pendidikan dan Peringatan Dini bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya pandemi COVID-19 baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan semua sarana yang tersedia dan dengan bekerja sama dengan elemen masyarakat lainnya;
  - b. Unit Sterilisasi bertugas melaksanakan sterilisasi lokasi suspect maupun lokasi lain yang dianggap perlu;
  - c. Unit Penegakan Disiplin bertugas menjamin terlaksananya sosial distancing dan pelaksanaan protokol penanganan pandemi dan penanganan karantina/isolasi; dan
  - d. Unit Deteksi Awal bertugas untuk mendeteksi setiap Suspect melalui pintu masuk wilayah, pelabuhan, bandara, maupun batas darat.
2. Satgas Penanganan, dengan unit tugas:
- a. Unit Deteksi Lanjutan dan Karantina bertugas untuk mendeteksi suspect COVID-19 melalui pelabuhan laut dan pelabuhan udara. Termasuk di dalamnya memantau Orang Dalam Pemantauan sekaligus mengkoordinasikan penanganan Pasien Dalam Pengawasan;
  - b. Unit Penyelamatan dan Evakuasi Suspect bertugas melakukan penyelamatan dan evakuasi suspect ke fasilitas kesehatan;
  - c. Unit Pengawasan Jenazah bertugas membawa jenazah suspect dari fasilitas kesehatan menuju tempat pemakaman serta mengawasi penyelenggaraan jenazah sesuai dengan protokol yang berlaku; dan
  - d. Unit Pengamanan dan Ketertiban Lokasi Suspect bertugas mengamankan lokasi deteksi awal suspect, fasilitas kesehatan, hingga saat pemakaman jenazah suspect.
3. Satgas Pasca Pandemi, dengan unit tugas:
- a. Unit Pemulihan bertugas dalam rangka pemulihan lingkungan, sosial ekonomi, psikologis, keamanan, dan

aspek lain yang dianggap perlu; dan

- b. Unit Pelayanan Kesehatan Lanjutan bertugas menjamin pelayanan kesehatan lanjutan pasca pandemik bagi masyarakat secara umum.

4. Satgas Dukungan dengan tugas:

- a. menyiapkan segala bentuk dukungan materil, alat, kendaraan, dan lain-lain sarana prasarana penunjang yang diperlukan oleh personil gugus tugas; dan
- b. mengkoordinir dan menggalang dukungan dan bantuan dari pihak lain yang berkait dengan penanganan pandemik *COVID-19*.

5. Pusat Data dan Koordinasi Pengendalian bertugas:

- a. menjamin ketersediaan data secara akurat yang diperlukan serta menjalankan fungsi sinkronisasi pelaksanaan tugas setiap satuan tugas;
- b. menyebarluaskan informasi objektif dan akurat kepada masyarakat tentang perkembangan pandemik Covid-19 serta hal-hal lain yang dianggap perlu; dan
- c. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan kegiatan Gugus Tugas Provinsi dengan Gugus Tugas Pusat dan Kabupaten/Kota.

6. Anggota Gugus Tugas bertugas memberikan pertimbangan, saran dan bantuan kepada unsur pelaksana dalam rangka percepatan penanganan Pandemi Covid-19.

7. Rumah Sakit Rujukan dan Rumah Sakit Penyangga bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada ODP, PDP dan yang sudah dinyatakan positif *COVID-19*.

**KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 dan sumber dana lainnya yang sah.

**KEENAM** : Pada saat berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 870/III/Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan

*Corona Virus Disease (COVID-19) Provinsi Sulawesi Selatan*  
Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 27 Maret 2020



**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

*[Handwritten Signature]*  
**Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr**

Tembusan:  
Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR 930/III/ TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020

**SUSUNAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE  
19 (COVID-19) DI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020**

**A. PENGARAH**

- : 1. Gubernur Sulawesi Selatan  
2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan  
3. Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan  
4. KAPOLDA Sulawesi Selatan  
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan  
6. Kepala Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan  
7. Sekretaris Daerah Prov. Sulawesi Selatan  
8. Kepala Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN)  
9. Panglima Komando Angkatan Udara (Kops AU)  
10. DANLANTAMAL VI Makassar  
11. Kepala Badan Intelijen Daerah Sulawesi Selatan  
12. Pangkosek IV Makassar  
13. Pangdiv 3 Kostrad di Kabupaten Gowa  
14. Rektor Universitas Hasanuddin  
15. Bupati/Walikota Se Sulawesi Selatan

**B. PELAKSANA**

- I. Ketua : Pangdam XIV/Hasanuddin  
II. Wakil Ketua Umum : Wakapolda Sulsel  
III. Wakil Ketua 1 : Dan Rem 141/TP  
IV. Wakil Ketua 2 : Ka Ro Ops Polda Sulawesi Selatan  
V. Wakil Ketua 3 : Kepala BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan  
VI. Wakil Ketua 4 : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan



VII. Sekretaris	:	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
VIII. Bendahara	:	Kepala BKAD Provinsi Sulawesi Selatan
IX. Staf	:	Asintel Kasdam XIV/Hasanuddin Asops Kasdam XIV Hasanuddin Kepala Penerangan Kodam XIV Hasanuddin

**SATUAN TUGAS (SATGAS) PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

Ketua	:	Dir Bin Mas Polda Sulawesi Selatan
Unit Pendidikan dan Peringatan Dini	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kombes Pol Drs. I Made Ardana, M.M</li><li>2. Aster Kasdam XIV Hasanuddin</li><li>3. AKBP Anthon Haryadi</li><li>4. Kopol Sahrana Nasrun, S.E., M.M</li><li>5. Kopol Mulyadi</li><li>6. Kapten Inf. Syamsuddin</li><li>7. Pembina dr. R. Septianti Madjid</li><li>8. Ketua FKUB Provinsi Sulawesi Selatan</li><li>9. TVRI Sulsel</li><li>10. Ketua Majelis Ulama Indonesia Cabang Sulawesi Selatan</li><li>11. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan</li><li>12. Kepala Kantor Kementerian Wilayah Agama Sulawesi Selatan</li></ol>
Unit Sterilisasi	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan</li><li>2. Dandeskeslap Kesdam XIV/Hasanuddin</li><li>3. Ketua Palang Merah Indonesia Cabang Sulawesi Selatan</li><li>4. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan</li><li>5. Unsur Polda Sulsel</li></ol>
Unit Penegakan Disiplin	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dir Shabara Polda Sulsel</li><li>2. Kepala Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan</li><li>3. Kepala Dinas Perhubungan</li></ol>

Provinsi Sulawesi Selatan  
4. Kasiops Korem 141/TP

- Unit Deteksi Awal :
1. Danpomdam XIV/Hasanuddin
  2. Dir Intelkam Polda Sulsel
  3. Kapten Inf Syamsuddin (BIN)
  4. Lettu Inf Idrus (Deninteldam XIV/Hasanuddin)
  5. Otoritas Bandara Hasanuddin
  6. Syahbandar Pelabuhan Makassar
  7. Syahbandar Pelabuhan Pare-pare
  8. Syahbandar Pelabuhan Bone
  9. Syahbandar Pelabuhan Wajo
  10. Syahbandar Pelabuhan Palopo
  11. Syahbandar Pelabuhan Bira
  12. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Makassar
  13. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Kelas I Makassar
  14. Kepala Kantor Imigrasi Makassar

**SATUAN TUGAS (SATGAS) PENANGANAN**

- Ketua : Kakesdam XIV/Hasanuddin
- Unit Deteksi Lanjutan dan Karantina :
1. Kepala Instalasi Rawat jalan RS Pelamonia
  2. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Dinkes Prov. Sulsel
- Unit Penyelamatan dan Evakuasi *Suspect* :
1. Dantim Bankes Denkeslap
  2. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Prov. Sulsel
  3. Biddokkes Polda Sulsel
- Unit Pengawasan Jenazah :
1. Kepala Instalasi Penunjang Rawat RS Pelamonia
  2. Kepala Instalasi Pemulasaran Jenazah RS lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
  3. Kepala Instalasi Pemulasaran Jenazah RS Bhayangkara Polda Sulsel
- Unit Pengamanan dan Ketertiban Lokasi *Suspect* :
1. Kasatpol PP Provinsi Sulawesi Selatan
  2. Wadanpomdam XIV Hasanuddin

3. Wadir Shabara Polda Sulsel

**SATUAN TUGAS (SATGAS) PASCA PANDEMI**

Ketua

Aster Kasdam XIV Hasanuddin

Unit Pemulihan

- :
1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan
  2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
  3. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan
  4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan
  5. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan
  6. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan
  7. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan
  8. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan
  9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan
  10. Unsur Polda Sulsel

Unit Pelayanan Kesehatan Lanjutan

- :
1. Waka Kesdam XIV/Hasanuddin
  2. Waka Biddokkes Polda Sulsel
  3. Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinkes Prov. Sulsel

**SATUAN TUGAS (SATGAS) DUKUNGAN**

Ketua

: Asisten Logistik Kasdam XIV Hasanuddin

Anggota

- :
1. Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
  2. Ketua Tim Kerja Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
  3. Anggota Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
  4. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan
  5. Kabekangdam XIV Hasanuddin
  6. Unsur Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan

7. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan
8. Kepala Kantor Wilayah Beacukai Sulsel
9. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulampua
10. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
11. Para Kepala Biro Setda Provinsi Sulawesi Selatan
12. Kepala Kantor Wilayah BRI Makassar
13. Kepala Kantor Wilayah BNI Makassar
14. Kepala Kantor Wilayah Bank Mandiri Makassar
15. Kepala Kantor Wilayah Bank BCA Makassar
16. Kepala Regional Sulampua Bank Danamon Sulawesi Selatan
17. Kepala Regional Sulampua Bank Muamalat
18. Direktur PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar
19. Kepala Bulog Divre Sulawesi Selatan dan Barat
20. Direktur Utama PDAM Kota Makassar
21. Direktur PT Pelindo IV
22. GM PT Angkasa Pura I Bandara Sultan Hasanuddin Makassar
23. GM PT Pertamina (Persero) Cabang Makassar
24. Direktur Perusda Sulawesi Selatan
25. Komunitas Relawan Emergensi Kesehatan Indonesia
26. Kepala PT. Telkom Sulsel
27. Unsur Polda Sulsel

**PUSAT DATA DAN KODAL**

Ketua	:	Asisten Administrasi Setda Provinsi Sulawesi Selatan
Sekretaris	:	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Selatan
Juru Bicara	:	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Selatan 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
Anggota	:	1. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Humas Provinsi Sulawesi Selatan

2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
3. Unsur Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan
4. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sulawesi Selatan
5. Kapuskodalops Kodam XIV Hasanuddin
6. Sekretaris Bappelitbangda Prov. Sulsel
7. Kabid Humas Polda Sulsel

**ANGGOTA GUGUS TUGAS :**

1. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
2. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia
3. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Makassar
5. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa Makassar
6. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin
7. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin
8. Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin
9. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin
10. TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan) Bidang Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

**RUMAH SAKIT RUJUKAN :  
DAN RUMAH SAKIT  
PENYANGGA**

1. Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo
2. Rumah Sakit Universitas Hasanuddin
3. Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat
4. Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji
5. Rumah Sakit Umum Daerah Haji

6. Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi
7. Rumah Sakit DR. Tanjuddin Makassar
8. RSUD Andi Makassau Parepare
9. RSUD Lakipadada Tana Toraja
10. RSUD Kabupaten Sinjai





GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

*H. M. Nurdin Abdullah*  
Prof. Dr. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
 NOMOR 930/III/ TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN  
 PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)  
 PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020

**STRUKTUR GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)  
 PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020**



  
 GUBERNUR SULAWESI SELATAN,  
 PROF. DR. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M. Agr